



**PUTUSAN**  
Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Imam Murdiyanto Bin Marsudi;
2. Tempat lahir : Mantaren;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/16 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Merdeka RT 03 Ds. Mentaren II Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Mentaren II.

Terdakwa Agus Imam Murdiyanto Bin Marsudi ditangkap pada tanggal 12 Mei 2021;

Terdakwa Agus Imam Murdiyanto Bin Marsudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2021;

Terdakwa Agus Imam Murdiyanto Bin Marsudi ditahan dalam tahanan rumah oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;

Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Nomor: SP.Han/03c/V/2021/Lantas sejak tanggal 21 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pps tanggal 14 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pps tanggal 14 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS IMAM MURDIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS IMAM MURDIYANTO dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Abu-abu Metalik No.Pol : KH 1194 TM, STNK kepemilikan a.n. SAMSUL ARIFIN, kunci Mobil serta SIM A a.n. AGUS IMAM MURDIYANTO

#### **Dikembalikan kepada Terdakwa AGUS IMAM MURDIYANTO**

- ❖ 1 (Satu) Unit 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam Merah No. Pol : KH 2986 YJ, kunci Sepeda Motor, STNK kepemilikan a.n. AGUS

#### **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi AGUS**

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar diberi kebebasan hukum mengingat:

- Terdakwa masih mengemban tugas sebagai kepala desa mentaren II;
- Terdakwa sebagai tulang punggung Keluarga;
- Terdakwa sedang merawat istri yang sedang sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AGUS IMAM MURDIYANTO Bin MARSUDI pada hari Rabu Tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei 2021, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Trans Kalimantan Desa Mintin KM. 25 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau – Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili yang mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik No.Pol : KH 1194 TM karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Terdakwa berangkat dari kota Pulang Pisau menuju Kota Kuala Kapuas mengemudikan Mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik No.Pol : KH 1194 TM dengan kecepatan  $\pm 80$  (delapan puluh) Km/jam, sekitar pukul 18.00 WIB setibanya di Jalan Trans Kalimantan Desa Mintin KM. 25 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau – Kalimantan Tengah di depan PT. Naga Buana terdakwa melaju beriringan dengan 2 (dua) pengemudi motor didepannya, dan setelah melaju  $\pm 1$  (satu) kilometer terdakwa ingin mendahului sepeda motor lain (tidak diketahui jenisnya) yang berada di depan terdakwa, namun Sepeda motor Honda CB 150 warna Hitam Merah No. Pol : KH 2986 YJ yang berada didepan terdakwa juga melambung / mengambil jalur kanan untuk mendahului sepeda motor lain (tidak diketahui jenisnya), sehingga terdakwa tidak sempat melakukan pengereman untuk mengurangi kecepatan mobilnya dan tidak sempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunyikan klakson sehingga dari arah belakang terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor Honda CB 150 warna Hitam Merah No. Pol : KH 2986 YJ hingga pengemudi serta penumpang terdorong kedepan dan jatuh yang mengakibatkan saksi AGUS (pengemudi) terpental dan korban SALIYAH (penumpang) terseret terbawa di bawah mobil, serta anak MERDI (Penumpang) terbawa di atas kap mobil / tepatnya di depan kaca mobil sampai dengan mobil terdakwa dapat berhenti setelah  $\pm$  150 (seratus lima puluh meter) pada jalur sebelah kiri menuju Kapuas dikarenakan terdakwa tidak bisa mengendalikan mobil karena setelah menabrak, rem mobil terdakwa tidak bisa berfungsi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Korban SALIYAH meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor : 440/168/RSUD-PP/VER/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Daerah Pulang Pisau dan ditandatangani oleh dr. VINKA MELIARI dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar jenazah seorang Wanita berusia tiga puluh lima tahun ditemukan luka robek, luka lecet dan luka memar pada kepala, tubuh, serta anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam
- Dan berdasarkan surat keterangan kematian nomor : 440/RSUD-PP/skm/2021 tanggal 12 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau dan ditandatangani oleh dr. VINKA dengan keterangan yang bersangkutan Ny. SALIYAH telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021.
- Bahwa selain itu akibat perbuatan terdakwa juga mengakibatkan :
- Saksi AGUS sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor : 440/169/RSUD-PP/VER/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Daerah Pulang Pisau dan ditandatangani oleh dr. URJA RICKO TANGUHO HANDEN dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang laki-laki usia tiga puluh enam tahun ditemukan luka robek di kepala akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan sementara.
- anak MERDI sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor : 440/171/RSUD-PP/VER/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Daerah Pulang Pisau dan ditandatangani oleh dr. NYOMAN NUGRAHA SURYA WIBAWA dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada ibu jari kaki kanan akibat kekerasan tumpul dan patah tulang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu jari kaki kanan, luka tersebut telah menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa AGUS IMAM MURDIYANTO Bin MARSUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. AGUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini atas adanya kejadian kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 18.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan Desa Mintin KM. 25 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Mobil Toyota Avanza warna Abu-abu Metalik No.Pol : KH 1194 TM dengan Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam Merah No. Pol: KH 2986 YJ;

- Bahwa yang mengendarai Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam Merah No. Pol : KH 2986 YJ adalah saksi sendiri dan untuk pengemudi Mobil Toyota Avanza warna Abu-abu Metalik No.Pol : KH 1194 TM saksi sebelumnya tidak mengetahuinya karena saksi dirawat di RSUD Pulang Pisau namun setelah beberapa waktu saksi baru mengetahui yaitu Terdakwa Agus Imam Murdiyanto Bin Marsudi;

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada saat saksi melaju dari arah palangkaraya menuju arah kuala kapuas sesampainya di tempat kejadian saksi pada saat itu mengendarai Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam Merah No. Pol : KH 2986 YJ bersama dengan anak saksi Mardi dan istri saksi Saliyah yang pada saat itu saksi ingin mendahului pengendara lain yang melaju di depan saksi tiba – tiba pada saat saksi melambung atau mengambil jalur kanan datang mobil Toyota Avanza warna Abu-abu Metalik No.Pol : KH 1194 TM dengan kecepatan tinggi dan menabrak belakang sepeda motor yang saksi kendarai;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengingat apakah Terdakwa Agus Imam Murdiyanto Bin Marsudi membunyikan klakson atau tidak;
  - Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sendiri mengalami luka-luka, Istri saksi a.n. Saliyah meninggal dunia, Anak saksi a.n. Merdi mengalami luka-luka;
  - Bahwa Saksi mengalami luka robek di kepala, anak Saksi mengalami patah jari dan istri saksi meninggal dunia;
  - Bahwa saat ini kondisi Saksi sehat- sehat saja;
  - Saksi menerangkan bahwa sekarang anak saksi ada dirumah orang tua Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui istri Saksi meninggal dunia ditempat kejadian atau tidak;
  - Bahwa Saksi menerangkan pada saat kecelakaan saksi tidak ingat apa-apa;
  - Bahwa saksi tidak melihat kondisi istri saksi, dirumah sakit saksi juga tidak ada melihat keadaan istri saksi, dan tidak juga melihat jenazahnya;
  - Bahwa kendaraan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam Merah No. Pol : KH 2986 YJ adalah milik Saksi;
  - Bahwa pada saat itu Saksi dari arah Palangkaraya menuju arah Kuala Kapuas;
  - Bahwa saksi menerangkan kondisi saat itu tidak turun hujan, tidak gelap dan jalan dalam keadaan tidak rusak;
  - Bahwa Saksi membenarkan pernyataan hakim bahwa Terdakwa memberikan santunan sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
  - Bahwa keadaan Saksi sekarang dalam keadaan sehat dan sudah bisa melakukan pekerjaan;
  - Bahwa keadaan anak saksi saat ini sudah bisa berjalan normal;
  - Bahwa Saksi menerangkan sudah ada perjanjian damai, saksi juga sudah ikhlas dan memaafkan, tidak ada dendam kepada Terdakwa Agus Imam Murdiyanto Bin Marsudi, saksi memaafkan terdakwa lahir dan batin dan berharap agar perkara ini selesai sampai disini saja.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;
- 2. TRIBOWO PRASETYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk didengar keterangannya tentang kecelakaan lalu lintas;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 18.00 Wib di Jalan Trans Kalimantan Desa Mintin KM. 25 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Mobil Toyota Avanza warna Abu-abu Metalik No.Pol : KH 1194 TM yang dikemudikan oleh saudara Agus Imam Murdiyanto dengan Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam Merah No. Pol : KH 2986 YJ yang dikendarai oleh saudara Agus;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian laka lantas darat tersebut, saksi mendapatkan informasi;
- Bahwa saksi ke TKP bersama dengan Kanit Lantas dan anggota polisi lainnya;
- Bahwa sesampainya saksi ke TKP laka lantas darat tersebut, korban sudah di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi menerangkan ada bekas rem dan ada marka jalan berupa garis putus-putus;
- Bahwa jika melihat dari lokasi kejadian kecelakaan berada di jalur sebelah kanan;
- Bahwa kedua kendaraan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu dari arah Palangkaraya menuju Kapuas, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam Merah No. Pol : KH 2986 YJ berada didepan 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Abu-abu Metalik No.Pol : KH 1194 TM, pada saat 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Abu-abu Metalik No.Pol : KH 1194 TM akan mendahului dari sebelah kanan ternyata 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam Merah No. Pol : KH 2986 YJ juga ke kanan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Agus Imam Murdiyanto Bin Marsudi terjadinya kecelakaan tersebut karena terdakwa terkejut bahwa Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam Merah No. Pol : KH 2986 YJ sama-sama mau mendahului;
- Bahwa di TKP kalau malam hari memang agak gelap, kurang cahaya penerangan, saat kejadian cuaca cerah agak gerimis;
- Bahwa kalau dilihat dari TKP, kejadian satu jalur arah Palangka menuju Kapuas;
- Bahwa kerusakan di 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam Merah No. Pol : KH 2986 YJ adalah di bagian belakang lampu reteng

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah semua, sedangkan 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Abu-abu Metalik No.Pol : KH 1194 TM mengalami kerusakan pada bagian kiri depan;

- Bahwa pada saat saksi tiba di TKP, saksi melihat bekas kecelakaan, seperti bagian kendaraan yang berhamburan, sedangkan korban sudah dibawa ke rumah sakit, saksi juga melihat barang bukti dan Terdakwa Agus Imam Murdiyanto Bin Marsudi yang menunggu di TKP, selanjutnya saksi mengamankan terdakwa ke Polres;
- Bahwa Saksi tidak tahu korban terlempar atau tidak;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa sendiri saja dan tidak ada kendaraan lain yang terlibat;
- Bahwa disekitar lokasi ada rumah warga tetapi jaraknya berjauhan;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengecekan pada 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Abu-abu Metalik No.Pol : KH 1194 TM, yang mengamankan 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Abu-abu Metalik No.Pol : KH 1194 TM adalah anggota lintas lainnya;
- Bahwa saksi kurang tahu karena 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam Merah No. Pol : KH 2986 YJ pada saat ditemukan dalam keadaan mati;
- Bahwa jarak antara motor dan mobil dengan titik tabrak kurang lebih 150 meter;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat bercak darah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan atas adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi Pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 18.00 Wib di Jalan Trans Kalimantan Desa Mintin KM. 25 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi antara Mobil Toyota Avanza warna Abu-abu Metalik No.Pol : KH 1194 TM dengan Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam Merah No. Pol : KH 2986 YJ;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan Lalu Lintas tersebut terdakwa dari arah Pulang Pisau menuju Kuala Kapuas pada saat di Trans Kalimantan Desa Mintin KM. 25 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dari depan PT. NAGA BUANA dari arah Pulang Pisau menuju Kuala Kapuas terdakwa beriringan didepan terdakwa ada 2 (dua) buah Sepeda Motor, setelah kurang lebih 1(satu) kilometer terdakwa ingin mendahului sepeda motor yang berada didepan terdakwa tiba-tiba pada saat terdakwa mendahului Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam Merah No. Pol : KH 2986 YJ ingin mendahului Sepeda Motor didepannya yang tidak terdakwa ketahui jenisnya langsung kekanan jalan dan langsung tertabrak bagian depan mobil terdakwa sebelah kiri, setelah tertabrak terdakwa tidak bisa mengendalikan mobil terdakwa karena rem langsung tidak berfungsi dan terhenti setelah 150 (seratus lima puluh) meter di sebelah kiri jalan dari arah Pulang Pisau menuju Kuala Kapuas;

- Bahwa Terdakwa tidak ada upaya melakukan pengereman dan menghindari kecelakaan lalu lintas tersebut karena Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam Merah No. Pol : KH 2986 YJ yang tiba-tiba mau menyalip sepeda motor yang berada didepannya tanpa melihat dibelakang bahwa ada Mobil Toyota Avanza warna Abu-abu Metalik No.Pol : KH 1194 TM yang terdakwa kemudikan kemudian langsung tertabrak bagian belakang Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam Merah No. Pol : KH 2986 YJ tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat posisi terakhir pengendara Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam Merah No. Pol : KH 2986 YJ yaitu Saksi Agus dan penumpang bernama Saliyah akan tetapi penumpang Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam Merah No. Pol : KH 2986 YJ atas nama Merdi berada diatas kaca depan mobil yang terdakwa kemudikan;
- Bahwa pada saat terdakwa ingin mendahului ada memberikan tanda isyarat lampu sen sebelah kanan dan terdakwa hidupan lampu jauh akan tetapi pengendara Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam Merah No. Pol : KH 2986 YJ tidak melihat tanda isyarat yang terdakwa berikan dan tiba-tiba saja langsung mendahului kejalur sebelah kanan jalan dan tertabrak mobil yang terdakwa kemudikan;
- Bahwa terdakwa tidak ada melihat pengendara Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam Merah No. Pol : KH 2986 YJ memberikan tanda isyarat bahwa ingin mendahului sepeda motor yang berada didepannya;
- Bahwa Terdakwa telepon ambulan Desa Mentaren II untuk evakuasi korban dan terdakwa menunggu didepan mobil terdakwa karena menunggu korban a.n. Merdi dengan posisi masih berada diatas kaca depan mobil yang terdakwa kemudikan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak korban sepeda motornya ada yang 5 meter dan ada yang 7 meter dari sepeda motornya, sedangkan untuk anak korban jaraknya 100 meter karena terbawa diatas kabin kap mobil terdakwa;
  - Bahwa korban atas nama Agus menderita luka di kepala;
  - Bahwa anak korban pada saat kejadian masih sadar dan bisa berkomunikasi sedangkan Saksi Agus dan Korban Saliyah dalam keadaan tidak sadarkan diri;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan nampak bekas darah dari korban atas nama Salinah;
  - Bahwa korban atas nama Saliyah meninggal dunia di rumah sakit;
  - Bahwa disekitar tempat kejadian terdapat marka jalan dengan garis putus-putus dan terdapat pemukiman / warung warga;
  - Bahwa terdakwa tidak ada membunyikan klakson karena malam hari, sebelumnya terdakwa sudah memberikan tanda reting kanan, dan lampu dim;
  - bahwa Terdakwa menerangkan yang membawa korban dari TKP ke rumah sakit adalah ambulan yang ditelpon oleh terdakwa.
  - Bahwa setelah terdakwa memanggil ambulan untuk membawa para korban ke rumah sakit, selanjutnya terdakwa di tahan di Polres, pihak keluarga terdakwa lah yang selanjutnya mengurus korban;
  - Bahwa terdakwa mau ke Desa Mintin menemui kawan, pada saat itu malam hari raya idul fitri;
  - Bahwa pada saat itu terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan kurang lebih 80 (delapan puluh) km/ jam;
  - Bahwa terdakwa tidak ngebut, saat mau mendahului barulah terdakwa menambah kecepatan mobilnya;
  - Bahwa kondisi jalan lurus, cerah, malam hari, arus lalu lintas dari arah Kuala Kapuas menuju Pulang Pisau sepi dan arus lalu lintas dari arah Pulang Pisau menuju Kuala Kapuas sepi;
  - Bahwa setelah korban keluar dari rumah sakit dilakukan upaya perdamaian dan apa yang dimintakan oleh korban sudah dilaksanakan oleh terdakwa;
  - Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya hal tersebut adalah murni musibah yang terdakwa sendiri tidak ingin hal tersebut terjadi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Abu-abu Metalik No.Pol : KH 1194 TM, STNK kepemilikan a.n. Samsul Arifin, kunci Mobil serta SIM A a.n. Agus Imam Murdiyanto;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam Merah No. Pol : KH 2986 YJ, kunci Sepeda Motor, STNK kepemilikan a.n Agus;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum nomor : 440/168/RSUD-PP/VER/V/2021 atas nama korban Saliyah tanggal 19 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Daerah Pulang Pisau dan ditandatangani oleh dr. Vinka Meliari dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar jenazah seorang Wanita berusia tiga puluh lima tahun ditemukan luka robek, luka lecet dan luka memar pada kepala, tubuh, serta anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
2. Visum Et Repertum nomor : 440/169/RSUD-PP/VER/V/2021 atas nama Agus tanggal 19 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Daerah Pulang Pisau dan ditandatangani oleh dr. Uria Ricko Tanguhno Handen dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang laki-laki usia tiga puluh enam tahun ditemukan luka robek dikepala akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan sementara;
3. Visum Et Repertum nomor : 440/171/RSUD-PP/VER/V/2021 atas nama Anak Merdi tanggal 19 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Daerah Pulang Pisau dan ditandatangani oleh dr. Nyoman Nugraha Surya Wibawa dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada ibu jari kaki kanan akibat kekerasan tumpul dan patah tulang ibu jari kaki kanan, luka tersebut telah menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 18.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan Desa Mintin KM. 25 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Mobil Toyota Avanza warna Abu-abu Metalik No.Pol : KH 1194 TM yang dikendarai oleh Terdakwa Agus Imam Murdiyanto Bin Marsudi dengan Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam Merah No. Pol: KH 2986 YJ yang dikendarai oleh Saksi Agus bersama penumpang yaitu Korban Saliyah dan Anak Merdi;
- Bahwa Terdakwa Agus Imam Murdiyanto Bin Marsudi berangkat dari kota Pulang Pisau menuju Kota Kuala Kapuas mengemudikan Mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik No.Pol : KH 1194 TM dengan kecepatan  $\pm 80$  (delapan puluh) Km/jam, sekitar pukul 18.00 WIB setibanya di Jalan Trans Kalimantan Desa Mintin KM. 25 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau – Kalimantan Tengah, Terdakwa melaju beriringan dengan 2 (dua) pengemudi motor didepannya, dan setelah melaju  $\pm 1$  (satu) kilometer terdakwa ingin mendahului sepeda motor lain (tidak diketahui jenisnya) yang berada di depan terdakwa, namun Sepeda motor Honda CB 150 warna Hitam Merah No. Pol : KH 2986 YJ yang berada didepan terdakwa juga melambung / mengambil jalur kanan untuk mendahului sepeda motor lain;
- Bahwa terdakwa tidak sempat melakukan pengereman untuk mengurangi kecepatan mobilnya dan lalai untuk membunyikan klakson sehingga dari arah belakang terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor Honda CB 150 warna Hitam Merah No. Pol : KH 2986 YJ hingga pengemudi serta penumpang terdorong kedepan dan jatuh yang mengakibatkan saksi Agus (pengemudi) terpental dan korban Saliyah (penumpang) terseret terbawa di bawah mobil, serta anak Merdi (Penumpang) terbawa di atas kap mobil terdakwa dan mobil Terdakwa dapat berhenti setelah  $\pm 150$  (seratus lima puluh meter) pada jalur sebelah kiri menuju Kapuas dikarenakan terdakwa tidak bisa mengendalikan mobil karena setelah menabrak, rem mobil terdakwa tidak bisa berfungsi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Agus Imam Murdiyanto Bin Marsudi mengakibatkan Korban Saliyah meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor : 440/168/RSUD-PP/VER/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Daerah Pulang Pisau dan ditandatangani oleh dr. VINKA MELIARI dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar jenazah seorang Wanita berusia tiga puluh lima tahun ditemukan luka robek, luka

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet dan luka memar pada kepala, tubuh, serta anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Agus dan anak Merdi luka-luka hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum atas nama Agus nomor : 440/169/RSUD-PP/VER/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Daerah Pulang Pisau dan ditandatangani oleh dr. Uria Ricko Tanguhno Handen dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang laki-laki usia tiga puluh enam tahun ditemukan luka robek dikepala akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan sementara. Serta sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor : 440/171/RSUD-PP/VER/V/2021 atas nama Anak Merdi tanggal 19 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Daerah Pulang Pisau dan ditandatangani oleh dr. NYOMAN NUGRAHA SURYA WIBAWA dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada ibu jari kaki kanan akibat kekerasan tumpul dan patah tulang ibu jari kaki kanan, luka tersebut telah menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban Agus dan telah dilakukan upaya perdamaian dan tertulis dalam surat perdamaian yang dibuat pada tanggal 18 Mei 2021 dengan isi kesepakatan Terdakwa memberikan uang pemakaman sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), uang berobat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), penggantian sepeda motor sebesar Rp9000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
4. Yang berakibat orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa Agus Imam Murdiyanto Bin Marsudi tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya/psikisnya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor**

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang RI No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang dimaksud Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;



Menimbang, bahwa kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di rel kereta api. Kendaraan bermotor dikelompokkan berdasarkan jenisnya yaitu:

- a. sepeda motor;
- b. mobil penumpang;
- c. mobil bus;
- d. mobil barang; dan
- e. kendaraan khusus

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 47 Undang-undang RI No 22 tahun 2009 yang dimaksud dengan “mobil penumpang” adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-Fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Agus Imam Murdiyanto Bin Marsudi sebagai orang yang mengemudikan Mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik No.Pol : KH 1194 TM dari Pulang Pisau menuju Kapuas, dimana Mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik No.Pol : KH 1194 TM yang dikendarai terdakwa termasuk dalam kategori kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan Terdakwalah yang memiliki kendali untuk mengatur arah perjalanan kendaraan tersebut baik itu kecepatan maupun arah laju kendaraannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Karena kealpaan / kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**

Menimbang, bahwa seseorang itu dapat dikatakan mempunyai “schuld” (karena salahnya/culpa/kealpaan/lalai) dalam melakukan perbuatannya, jika perbuatan itu telah ia lakukan tanpa disertai dengan tidak adanya kehati-hatian, dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” adalah bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan ia tidak dapat memperkirakan keadaan sekelilingnya dan ia kurang hati-hati di dalam melaksanakan perbuatannya yakni mengemudikan kendaraan tidak dapat memperkirakan keadaan yang akan terjadi oleh karena



itu setiap pelaku yang akan melaksanakan perbuatan haruslah lebih dahulu memperhatikan baik keadaan dirinya sendiri maupun keadaan sekelilingnya apakah sudah benar di dalam melaksanakan perbuatan;

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 Terdakwa berangkat dari kota Pulang Pisau menuju Kota Kuala Kapuas mengemudikan Mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik No.Pol : KH 1194 TM dengan kecepatan  $\pm$  80 (delapan puluh) Km/jam, sekitar pukul 18.00 WIB setibanya di Jalan Trans Kalimantan Desa Mintin KM. 25 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau – Kalimantan Tengah, Terdakwa melaju beriringan dengan 2 (dua) pengemudi motor didepannya, dan setelah melaju  $\pm$  1 (satu) kilometer terdakwa ingin mendahului sepeda motor lain (tidak diketahui jenisnya) yang berada di depan terdakwa, namun Sepeda motor Honda CB 150 warna Hitam Merah No. Pol : KH 2986 YJ yang berada didepan terdakwa juga melambung / mengambil jalur kanan untuk mendahului sepeda motor lain sehingga terdakwa tidak sempat melakukan pengereman untuk mengurangi kecepatannya dan lalai untuk membunyikan klakson sehingga dari arah belakang terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor Honda CB 150 warna Hitam Merah No. Pol : KH 2986 YJ hingga pengemudi serta penumpang terdorong kedepan dan jatuh yang mengakibatkan saksi Agus (pengemudi) terpental dan korban Saliyah (penumpang) terseret terbawa di bawah mobil, serta anak Merdi (Penumpang) terbawa di atas kap mobil terdakwa dan mobil Terdakwa dapat berhenti setelah  $\pm$  150 (seratus lima puluh meter) pada jalur sebelah kiri menuju Kapuas dikarenakan terdakwa tidak bisa mengendalikan mobil karena setelah menabrak, rem mobil terdakwa tidak bisa berfungsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa disini telah lalai karena tidak dapat memperkirakan keadaan sekelilingnya dan kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraan, Terdakwa tidak dapat memperkirakan keadaan ketika terdakwa ingin mendahului sepeda motor lain yang berada di depan terdakwa, namun Sepeda motor Honda CB 150 warna Hitam Merah No. Pol : KH 2986 YJ yang berada didepan terdakwa juga melambung / mengambil jalur kanan untuk mendahului sepeda motor lain sehingga terdakwa tidak sempat melakukan pengereman untuk mengurangi kecepatannya dan lalai untuk membunyikan klakson sehingga dari arah belakang Terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor Honda CB 150 warna Hitam Merah No. Pol : KH 2986 YJ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengendarai Mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik No.Pol : KH 1194 TM dari Pulang Pisau menuju Kapuas, dimana Mobil Toyota Avanza warna abu-abu yang menabrak pengendara sepeda motor Honda CB 150 warna Hitam Merah No. Pol : KH 2986 YJ hal tersebut termasuk dalam kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur Karena kealpaan / kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi

**Ad.4. yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini dapat diuraikan sebagai perbuatan pelaku tersebut menimbulkan akibat atau menyebabkan matinya atau hilangnya nyawa atau meninggal dunia orang lain selain dari pelaku;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan telah terjadi kecelakaan lalulintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 18.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan Desa Mintin KM. 25 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah yang mana kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Mobil Toyota Avanza warna Abu-abu Metalik No.Pol : KH 1194 TM yang dikendarai oleh Terdakwa Agus Imam Murdiyanto Bin Marsudi dengan Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam Merah No. Pol: KH 2986 YJ yang dikendarai oleh Saksi Agus bersama penumpang yaitu Korban Saliyah dan Anak Merdi;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Korban Saliyah meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor : 440/168/RSUD-PP/VER/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Daerah Pulang Pisau dan ditandatangani oleh dr. Vinka Meliari dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar jenazah seorang Wanita berusia tiga puluh lima tahun ditemukan luka robek, luka lecet dan luka memar pada kepala, tubuh, serta anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis yang memohon kebebasan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut bukan penyangkalan terhadap dakwaan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa sebagai keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban Agus dan telah dilakukan upaya perdamaian dan tertulis dalam surat perdamaian yang dibuat pada tanggal 18 Mei 2021 dengan isi kesepakatan Terdakwa memberikan uang pemakaman sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), uang berobat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), penggantian sepeda motor sebesar Rp9000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk implementasi dari Restorative justice, sehingga Majelis Hakim memandang adil untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang lamanya sebagaimana akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana





yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dan disamping itu pembedaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pembedaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Abu-abu Metalik No.Pol : KH 1194 TM, STNK kepemilikan a.n. Samsul Arifin, kunci Mobil serta SIM A a.n. Agus Imam Murdiyanto yang telah disita dari Terdakwa Agus Imam Murdiyanto Bin Marsudi, maka dikembalikan kepada Terdakwa Agus Imam Murdiyanto Bin Marsudi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam Merah No. Pol : KH 2986 YJ, kunci Sepeda Motor, STNK kepemilikan a.n. Agus yang telah disita dari Saksi Agus, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Agus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Saliyah;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka terhadap saksi Agus dan anak Merdi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah di hukum sebelumnya;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh Korban;
- Terdakwa telah berdamai dan memberikan uang santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Agus Imam Murdiyanto Bin Marsudi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Agus Imam Murdiyanto Bin Marsudi** dengan pidana penjara selama 4 ( empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Abu-abu Metalik No.Pol : KH 1194 TM, STNK kepemilikan a.n. Samsul Arifin, kunci Mobil serta SIM A a.n. Agus Imam Murdiyanto

Dikembalikan kepada kepada Terdakwa Agus Imam Murdiyanto Bin Marsudi;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam Merah No. Pol : KH 2986 YJ, kunci Sepeda Motor, STNK kepemilikan a.n. Agus;

Dikembalikan kepada Saksi Agus;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, oleh kami, Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ishmatul Lu'lu, S.H., Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noorhayati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ishmatul Lu'lu, S.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Noorhayati, S.Kom., S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)